



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

Tahun...

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RSUD Bung Karno adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Surakarta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah pemimpin RSUD Bung Karno yang diangkat oleh Wali Kota.

7. Kerja...

7. Kerja sama adalah kesepakatan antara pihak RSUD Bung Karno dengan Pihak lain, yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
8. Pihak lain adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum dan perseorangan.
9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara RSUD Bung Karno dengan Pihak lain, yang memuat hak dan kewajiban.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
11. Tim Kerja Sama RSUD Bung Karno adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara RSUD Bung Karno dengan Pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada RSUD Bung Karno.
16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh

Pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

17. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
18. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara RSUD Bung Karno dengan Pihak lain untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama RSUD Bung Karno dengan Pihak lain.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan kerja sama dengan Pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD Bung Karno.

BAB II

UMUM

Pasal 3

- (1) RSUD Bung Karno dapat melakukan kerja sama dengan Pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional (KSO); dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Prinsip Kerja sama RSUD Bung Karno dengan Pihak lain dilaksanakan dengan:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.
- (2) Tahapan Kerja Sama Operasional melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan PKS;
 - d. penandatanganan PKS;

e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Direktur selaku Pemrakarsa Kerja sama dengan Pihak lain dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan di Kerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi Kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Direktur selaku pemrakarsa kerja sama dengan Pihak lain dapat menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD dapat melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana Kerja sama dengan Pihak lain dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Direktur selaku Pemrakarsa Kerja sama kepada calon mitra Kerja sama.

Pasal 7

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (2) huruf b dilakukan oleh Direktur dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama dengan Pihak lain untuk ditandatangani Kepala Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja sama dengan Pihak lain yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak lain calon mitra Kerja sama dengan Pihak lain dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Direktur dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan di kerja samakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama dengan Pihak lain.

Pasal 8

- (1) Penawaran Kerja sama yang diajukan oleh Pihak lain dikaji oleh Direktur bersama Tim Kerja sama RSUD Bung Karno dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja sama dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama dengan Pihak lain dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;

b. kesesuaian...

- b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
- d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
- e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
- f. bonafiditas calon mitra Kerja sama dengan Pihak lain;
- g. pengalaman calon mitra/Pihak lain di bidang yang akan di kerja samakan; dan
- h. komitmen calon mitra Kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

Pasal 9

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Direktur bersama dengan Tim Kerja sama RSUD Bung Karno yang dibahas dengan Pihak lain.
- (2) Dalam hal rancangan PKS telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 10

Penandatanganan naskah PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan Pihak lain dan Direktur sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan oleh para pihak berdasarkan PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (3) Perubahan atas PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Pihak yang mengusulkan perubahan dan berkoordinasi dengan Tim Kerja sama RSUD Bung Karno.
- (5) Dalam hal materi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Direktur dan Tim Kerja Sama RSUD Bung Karno melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen PKS.
- (2) TTKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar salinan dokumen naskah PKS.

Pasal 13

- (1) Direktur menyampaikan laporan pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g setiap semester.
- (2) Direktur menyampaikan kepada Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g setiap semester.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh TTKSD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul PKS;
 - b. bentuk naskah PKS;
 - c. para pihak;

d. maksud...

- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

BAB V

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (2) Bentuk Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS atau BSG; dan
 - e. KSPI.
- (3) Tata cara kerja sama pemanfaatan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMD yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 01 Maret 2024
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 01 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI